

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tegas menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan hak perlindungan hukum ketika melakukan setiap kegiatan yang sudah diatur oleh negara.

Perlindungan hukum diberikan kepada pelaku ekonomi, salah satunya konsumen. Merujuk pada undang-undang perlindungan konsumen dan aturan hukum lainnya, posisi konsumen itu sebenarnya setara dengan pelaku usaha. Jadi dalam bahasa sehari-hari bisa dibilang Konsumen itu punya hak yang sama kuatnya dengan pelaku usaha. Jadi bukan cuma penjual saja yang dilindungi hukum, pembeli juga punya perlindungan dan bisa menuntut kalau dirugikan. Jadi posisinya seimbang. Artinya, kalau konsumen merasa dirugikan atau haknya dilanggar.¹

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang No. 8 tahun 1999 menyatakan bahwa:²

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen itu intinya buat melindungi masyarakat secara hukum, supaya hak-hak kita sebagai pembeli tetap aman. Soalnya, di kenyataan, konsumen sering banget dirugikan sama pelaku usaha yang nggak bertanggung jawab. Contohnya kayak jual barang yang nggak sesuai standar,

¹Happy susanto, 2008, *Hak-hak konsumen jika dirugikan*, Cetakan I, Visimedia, Jakarta, hlm.4.

²Republik ndonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 angka 1

ukuran atau timbangan yang nggak jujur, informasi di label beda sama isinya, barang sudah rusak tapi tetap dijual, atau iklan yang dilebih-lebihkan padahal kualitas aslinya biasa aja, salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi itu jual barang yang nggak sesuai aturan hukum, padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam proses penjualan dan distribusi barang, supaya usaha bisa berjalan lebih efektif dan lancar, perlu ada relasi yang dekat antara pelaku usaha dan konsumen. di sini peran negara penting banget, yaitu untuk mengawasi dan mengontrol. Tujuannya supaya konsumen tetap terlindungi, terutama dari produk yang berbahaya atau merugikan. Negara juga memastikan proses pembuatan, peredaran, sampai pengangkutan barang itu aman, jadi konsumen tidak dirugikan, baik dari segi uang maupun kesehatan.³ Bentuk perlindungan dari pemerintah lewat hukum perlindungan konsumen. Perlindungan ini mencakup hal-hal seperti kualitas barang, cara pembuatannya, aturan pengemasan, standar kesehatan, sampai dampaknya ke lingkungan, dan lain-lain.

Sistem transaksi perdagangan ada beberapa cara yaitu dengan sistem jual beli secara tatap muka dan tidak tatap muka . Transaksi jual beli secara langsung artinya barang tersebut dapat bisa dilihat dan juga bertemu secara langsung dengan penjualnya, Kalau sistem jual beli tidak langsung itu biasanya pakai perantara, misalnya lewat media elektronik. Jadi penjual dan pembeli nggak ketemu langsung. Barang yang dibeli juga nggak bisa langsung diterima saat itu juga, tapi harus nunggu dikirim dulu.

Berdasarkan ketentuan perlindungan konsumen, ada tiga cara yang bisa dilakukan, yaitu lewat aturan hukum, lewat lembaga atau instansi yang mengawasi, dan juga dari kesadaran konsumennya sendiri. Pelaksanaannya sangat tergantung dari isi aturan yang ada. Jadi, perlindungan itu bukan cuma soal melindungi secara fisik, tapi juga melindungi hak-hak konsumen yang sudah diatur dalam hukum. Supaya tahu apakah aturan itu sudah berjalan

³ Janus Sidabalok, 2006, Hukum perlindungan konsumen di indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

dengan jelas dan adil, penting juga melihat apakah konsumen sudah paham hak-haknya atau belum. Soalnya, tingkat pengetahuan konsumen ini sangat berpengaruh. Dalam praktiknya, hak-hak konsumen bisa berjalan dengan baik kalau ada peran aktif dari kedua belah pihak, yaitu masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha sebagai penjual. Keduanya punya peran penting supaya aturan perlindungan konsumen yang ada di berbagai undang-undang bisa benar-benar terlaksana.⁴

Kebutuhan tersebut mendorong terciptanya hubungan yang berkesinambungan dan saling bergantung antara pelaku usaha dan pelanggan. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan mulus. Sering kali muncul perbedaan pendapat atau bahkan perselisihan yang dikenal sebagai masalah konsumen, Masalah konsumen menjadi isu yang aktual dan menarik perhatian banyak pihak. Permasalahan ini kerap menjadi topik yang hangat untuk dibahas, didiskusikan, bahkan diperdebatkan.

Masalah yang dialami konsumen biasanya muncul karena pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen. Padahal seharusnya, pelaku usaha itu menjaga dan memastikan hak konsumen tetap aman, biar nggak timbul masalah. Selain itu, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen juga dipengaruhi banyak hal lain, seperti tanggung jawab sosial, kondisi pekerja, nilai agama, dan faktor lainnya.⁵ Contoh masalahnya, ada pelaku usaha yang curang, misalnya nawarin barang seolah-olah sudah sesuai standar kualitas, padahal sebenarnya Atau bikin iklan dan pernyataan yang nggak benar dan bisa menyesatkan konsumen. Akibatnya, pelaku usaha jadi untung besar, tapi konsumen malah dirugikan.

Pada hakikatnya barang yang menjadi objek jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan jumlah dan wujudnya.⁶ Kalau pedagang tidak bertanggung jawab dan berbuat curang, biasanya yang rugi itu konsumen. Tapi kenyataannya, masih banyak konsumen yang kurang peduli

⁴*Ibid*, hlm. 8.

⁵N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Bogor, hlm. 1.

⁶Subekti, 1979, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

atau tidak sadar soal hal ini, jadi kecurangan dalam jual beli malah makin sering terjadi .

Sebetulnya pembeli itu sudah dilindungi hukum di Indonesia, selama barang yang dibeli dipakai untuk kebutuhan pribadi atau keluarga, bukan untuk dijual lagi. Di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dijelaskan kalau konsumen punya banyak hak. Misalnya, berhak memilih barang yang sesuai standar, kondisinya baik, dan sesuai dengan yang dijanjikan. Selain itu, konsumen juga berhak diperlakukan secara adil tanpa dibeda-bedakan, mendapatkan pelayanan yang jujur, dan juga berhak minta ganti rugi kalau barang yang diterima tidak sesuai atau bermasalah .

Melihat pada undang - undang perlindungan konsumen, para penjual perlu memperlakukan pembeli melakukan hal baik dalam pembelian sedangkan pembeli juga perlu memperhatikan etika ketika melakukan transaksi kepada penjual. Undang-undang ini menekankan itikad baik lebih pada pelaku usaha karena mencakup seluruh proses kegiatan usaha, mulai dari produksi hingga penjualan. selain itu kewajiban penjual dalam melakukan itikad baik hanya berlaku pada saat transaksi jual beli.⁷

Pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk wajib memastikan bahwa produk tersebut aman, nyaman, dan tidak membahayakan konsumen. Kalau ternyata produk yang dijual justru menyebabkan kerugian atau membahayakan konsumen, maka konsumen berhak menuntut ganti rugi, baik itu kerugian material seperti uang, maupun kerugian non materi seperti rasa tidak nyaman atau penderitaan.⁸

Penjual yang melanggar aturan dalam hukum perjanjian biasanya melakukan kecurangan dengan sengaja. Hal ini disebut cacat kehendak, misalnya karena ada kesalahan, paksaan, atau penipuan dalam proses jual

⁷Poltak Siringoringo dan Yesika Windasari Butar-Butar, 2019, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Ipad Tanpa Buku Petunjuk Berbahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009*, Jurnal To-raVolume 5 Nomor 2, hlm. 87.

⁸Syafrida dan Sri Menda Sinungga, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Persaingan Usaha*, 2022, Suluh Media, Yogyakarta, hlm. 22.

beli. Jadi, kesepakatannya tidak benar-benar terjadi secara jujur dan bebas .⁹ Pelaku usaha yang melakukan hal seperti memalsukan produk, menipu, tidak mencantumkan label sesuai aturan, atau menjual barang yang tidak sesuai, itu jelas bisa merugikan konsumen. Kalau sudah begitu, berarti pelaku usaha tersebut sudah melanggar hak-hak konsumen .

Sekarang ini, industri pupuk berkembang sangat cepat karena kebutuhan masyarakat, terutama petani, semakin besar. Dalam kegiatan sehari-hari seperti menanam, pembibitan, sampai merawat tanaman dan hewan, pupuk memang sangat dibutuhkan. Tapi sayangnya, ada juga pelaku usaha yang hanya fokus mencari keuntungan besar tanpa memperhatikan kualitas atau asal-usul produk yang dijual. Yang lebih parah, kadang konsumen tidak sadar kalau pupuk yang dibeli ternyata tidak sesuai standar nasional atau bahkan ilegal.

Aturan pupuk bersubsidi ada di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023. Gampangnya, pupuk ini dijual lebih murah karena pemerintah ikut nombokin biaya dari awal produksi sampai pupuk itu sampai ke tangan petani. Jadi harganya nggak semahal pupuk biasa, biar petani lebih ringan belinya. Tujuannya supaya kebutuhan pupuk petani bisa terpenuhi sebagai bagian dari program pemerintah di bidang pertanian. Harapannya, pupuk ini bisa sampai ke petani yang benar-benar membutuhkan dan digunakan dengan tepat. Makanya, perlu ada pengawasan dan dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, supaya penyalurannya nggak salah sasaran. Pengawasan pupuk bersubsidi itu mencakup banyak hal, mulai dari jumlahnya, kualitasnya, pembagian, wilayah penyalurannya, harga jual tertinggi, sampai ke sistem distribusinya.

Dari penjelasan di atas, dalam kasus ini pelaku usaha melakukan pelanggaran, dalam aturan hukum. Selanjutnya, Penulis bakal membahas dan menganalisis kasus ini berdasarkan putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb, dengan mengacu pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

⁹Soetjojprawirohamidjojo, 1984, *Hukum Perikatan*, PT. Bina Ilmu, Surabaya , hlm. 132

Di Kotabaru, ada seorang pria bernama Jumbriansyah. Ia menjalankan usaha dengan menjual berbagai barang kepada masyarakat. Untuk menarik pembeli, Jumbriansyah sering mempromosikan barangnya dengan cara yang meyakinkan. Ia mengatakan bahwa barangnya berkualitas baik, harganya murah, dan memiliki banyak manfaat. Ia juga sering menawarkan diskon dan hadiah agar orang-orang tertarik membeli. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan yang ia sampaikan. Sesuatu barang yang dijual namun tidak sesuai dengan syarat. Selain itu, informasi yang ia berikan sering kali tidak benar atau menyesatkan, mulai dari harga, manfaat barang, hingga janji-janji seperti garansi dan hadiah. Akibat perbuatannya, banyak pembeli merasa dirugikan. Kasus ini kemudian dilaporkan dan diproses secara hukum. Setelah diperiksa, Jumbriansyah terbukti bersalah karena menjual barang yang tidak sesuai aturan dan memberikan informasi yang tidak jujur kepada konsumen. Akhirnya, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pelajaran bahwa dalam berjualan, kejujuran dan mengikuti aturan sangatlah penting.

Jaksa menjelaskan bahwa pelaku menjual pupuk bersubsidi jenis urea dan mendapat keuntungan sekitar Rp700.000 setiap kali pengiriman. Selain itu, ditemukan juga 20 karung pupuk urea bersubsidi ukuran 50 kg. Dalam putusannya, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa pidana penjara selama 3 bulan. Dari kasus di atas, penulis kemudian menyusun hasil penelitian skripsi tentang kegiatan jual beli dengan menganalisis putusan pengadilan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb. Karena itu, penulis ingin membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PELAKU USAHA YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb).”**

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, supaya bisa memahami dan mengkaji lebih dalam tentang judul hukum tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pemberian pupuk bersubsidi yang tidak tergabung dalam kelompok tani berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha (studi putusan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb)?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya tujuan penulisan ini bisa tercapai, perlu ada batasan atau ruang lingkup penelitian. Batasan ini dibuat biar pembahasannya lebih fokus, efektif, dan hasilnya tepat. Jadi, dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap pemberian pupuk bersubsidi yang tidak tergabung dalam kelompok tani dalam berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan pelaku usaha dalam pemberian sanksi hukum berdasarkan Putusan Nomor: 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

- 1) Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pemberian pupuk bersubsidi yang tidak tergabung dalam kelompok tani berdasarkan peraturan perundang-undangan

bidang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi hukum terhadap pelaku usaha sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor 79/Pid.Sus/2023/PN. Ktb

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai prasyarat bagi penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 2) Untuk memperluas ilmu pengetahuan dan memberikan informasi terutama kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat pelaku usaha yang menjual tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini untuk membuat memahami bagaimana teori hukum diterapkan di kehidupan nyata, khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum dan melihat kejadian yang ada di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengasah tahu kalau sebenarnya ada aturan dalam penyaluran pupuk bersubsidi ke petani, dan juga dalam transaksi jual beli yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam belajar ilmu hukum, kita butuh yang namanya teori hukum. Sederhananya, teori hukum itu ilmu yang membahas dan menjelaskan tentang hukum yang berlaku. Ada juga pandangan yang bilang kalau hukum itu tidak selalu rapi dan teratur, tapi kadang juga bisa tidak pasti dan sulit diprediksi. Selain itu, hukum juga sangat

dipengaruhi oleh cara pandang tiap orang dalam memahaminya.¹⁰ Dalam hal ini penulis menggunakan teori kerangka teori sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggung jawab menurut Hans Kelsen menerangkan bahwa tanggung jawab dan kewajiban itu berbeda, walaupun keduanya saling berkaitan. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum. Artinya, hukum menetapkan apa yang harus dilakukan oleh seseorang. Jadi, jika seseorang memiliki kewajiban, maka ia harus melaksanakannya karena itu adalah perintah dari hukum. Sedangkan tanggung jawab muncul ketika seseorang tidak menjalankan kewajibannya. Jika kewajiban itu dilanggar, maka orang tersebut harus menerima akibat atau sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Subyek hukum yang memiliki kewajiban harus melaksanakannya sebagai bagian dari perintah yang ditetapkan oleh aturan hukum. Ketika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, aturan hukum akan memberikan sanksi sebagai akibatnya. Sanksi itu pada dasarnya bentuk paksaan dari aturan hukum supaya orang-orang mau patuh sama kewajibannya.

Menurut Hans Kelsen, kalau seseorang sampai kena sanksi, itu berarti dia dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dia lakukan. Jadi, tanggung jawab hukum itu intinya adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum itu intinya adalah konsekuensi yang harus diterima karena tidak menjalankan kewajiban sesuai aturan, misalnya berupa hukuman atau tindakan lain yang sudah diatur dalam hukum.¹¹

¹⁰Otje Salmandan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, 2010, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46-47.

¹¹ Hans Kelsen, 2018, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 136

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut KBBI, perlindungan berarti tempat berlindung atau tindakan untuk melindungi. Kalau dikaitkan dengan hukum, perlindungan hukum pada dasarnya adalah peran hukum itu sendiri dalam memberikan perlindungan. Artinya, pemerintah atau pihak berwenang berupaya melindungi masyarakat melalui aturan-aturan yang berlaku. Perlindungan hukum juga mencakup berbagai upaya untuk memenuhi hak dan memberi rasa aman, khususnya bagi saksi dan korban, yang bisa diwujudkan lewat bantuan hukum, pelayanan medis, serta pemberian kompensasi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu gampangnya usaha buat jaga dan melindungi hak seseorang supaya nggak dilanggar atau dirugikan sama orang lain. Tujuannya supaya setiap orang merasa aman dan tetap bisa menikmati serta menggunakan hak-haknya. Hak-hak tersebut sudah dijamin oleh hukum, sehingga jika ada yang melanggar, hukum akan melindungi orang yang dirugikan. Jadi gampangnya, perlindungan hukum itu artinya hukum ada buat jaga dan melindungi hak setiap orang, supaya nggak disalahgunakan atau bikin rugi oleh orang lain.¹²

Perlindungan hukum preventif itu maksudnya perlindungan yang dilakukan sebelum ada pelanggaran. Caranya dengan bikin aturan dan batasan yang jelas, jadi orang tahu mana yang boleh dan mana yang nggak, supaya pelanggaran bisa dicegah dari awal. Sedangkan perlindungan hukum represif itu perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, biasanya lewat tindakan hukum atau pemberian sanksi ke yang melanggar.

¹²Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 54.

Biasanya berupahukuman, seperti denda, penjara, atau sanksi lainnya, supaya pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya.¹³

2. Kerangka Konsep

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain, bukan untuk diperjualbelikan.¹⁴

c. Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha adalah setiap individu atau badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan beroperasi di wilayah hukum Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama melalui perjanjian dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi.¹⁵

d. Itikad Baik

Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, istilah itikad baik diartikan sebagai perilaku yang dilandasi oleh kejujuran yang sebenarnya, keterbukaan, dan kesungguhan tanpa adanya unsur penipuan atau kecurangan, serta tanpa rekayasa atau tindakan yang bersifat pura-pura.

¹³Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Hukum Program Pascasarjana UNS, Surakarta, hlm. 34.

¹⁴ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 2, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

¹⁵ Republik Indonesia, Pasal 1 angka 3, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

e. Jual Beli

Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak menyerahkan barang dan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati.¹⁶

f. Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023, pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan petani dalam rangka program pemerintah di sektor pertanian.¹⁷

g. Kelompok Tani

Berdasarkan aturan tersebut, kelompok tani itu adalah kumpulan petani yang bergabung dalam satu kelompok karena punya kesamaan. Misalnya, tujuan yang sama, kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang mirip, atau jenis tanaman yang mereka tanam juga sama. Selain itu, para anggotanya juga biasanya memiliki hubungan yang akrab satu sama lain. Kelompok tani ini dibentuk dengan tujuan agar para petani bisa saling membantu dan bekerja sama untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha pertanian mereka agar menjadi lebih baik.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian itu adalah kegiatan untuk mencari tahu sesuatu secara teratur dan terencana. Dalam penelitian hukum, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data, memahami masalah, lalu mencari solusi dan kebenaran

¹⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2007, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, Pasal 1457

¹⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Pasal 1 angka 4.

¹⁸Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*, Pasal 1 angka 4

dari masalah tersebut.¹⁹ Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian, maka digunakanlah metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis pakai jenis penelitian yuridis normatif, atau yang sering disebut penelitian doktrinal. Artinya, penelitian ini fokus membahas aturan hukum yang berlaku, dengan melihat peraturan perundang-undangan dan juga menganalisis putusan pengadilan sebagai contoh kasus.²⁰

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum ada lima cara atau pendekatan yang bisa dipakai untuk memahami hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu melihat dan mempelajari aturan-aturan hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan historis, yaitu melihat sejarah atau latar belakang terbentuknya aturan hukum. Ketiga, pendekatan kasus, yaitu mempelajari contoh kasus nyata yang pernah terjadi di pengadilan. Keempat, pendekatan perbandingan, yaitu membandingkan aturan hukum di satu tempat dengan tempat lain. Kelima, pendekatan konsep, yaitu memahami ide atau pemikiran dasar yang ada dalam hukum. Jadi, secara sederhana, ada beberapa cara berbeda untuk mempelajari dan memahami hukum supaya lebih jelas dan lengkap.²¹

- a. Pendekatan perundang-undangan itu artinya kita meneliti semua undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, supaya bisa dipahami secara menyeluruh.
- b. Pendekatan historis itu artinya kita melihat suatu masalah dari sisi sejarahnya, bagaimana perkembangan dan perubahan yang terjadi

¹⁹SoerjonoSoekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 13.

²⁰Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 295.

²¹Marzuki Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenanda Media, Jakarta, hlm. 133-136

sampai ke kondisi sekarang, supaya bisa lebih memahami konteksnya.

- c. Pendekatan kasus itu artinya kita menganalisis kasus-kasus yang sudah diputus pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap. Fokusnya ada pada alasan atau pertimbangan hakim (kenapa hakim mengambil keputusan tersebut) dalam memutus suatu perkara.
- d. Pendekatan perbandingan itu maksudnya kita membandingkan sistem hukum dengan melihat undang-undang atau putusan pengadilan dari negara lain yang punya masalah yang sama. Tujuannya supaya kita bisa tahu apa saja persamaan dan perbedaannya, serta lebih paham apakah prinsip dan aturan hukum di kedua negara itu sejalan atau tidak.
- e. Pendekatan konseptual itu artinya kita melihat suatu masalah hukum berdasarkan pendapat, teori, dan pemikiran para ahli hukum yang sudah berkembang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, cara ngumpulin datanya lewat studi pustaka. Jadi peneliti cari dan ngumpulin informasi dari sumber yang sudah ada, kayak buku, jurnal, dan dokumen hukum. Data yang dipakai itu data sekunder, yang isinya bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, semuanya disesuaikan sama masalah yang lagi dibahas.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya, berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer itu adalah sumber hukum yang wajib diikuti atau diterapkan, seperti peraturan atau undang-

undang yang berkaitan dengan topik tertentu, misalnya penelitian. Jadi, bahan hukum primer itu yang berisi aturan yang jelas dan harus dipatuhi, seperti peraturan pemerintah, undang-undang, atau keputusan hakim yang punya kekuatan hukum :

- 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 2) Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
 - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 - 4) KUHP; dan
 - 5) KUHAP
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu bahan pendukung buat menjelaskan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti buku atau jurnal:

- 1) Buku-Buku Hukum;
 - 2) Jurnal Hukum;
 - 3) Hasil Penelitian;
 - 4) Teori atau Pendapat Para Ahli; dan
 - 5) Artikel-artikel yang dimuat dalam *website-website* maupun internet sesuai dengan penelitian yang dibahas
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier itu adalah bahan pelengkap yang membantu menjelaskan atau memberi petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, terutama soal istilah-istilah. Contohnya bahan hukum tersier yang digunakan antara lain:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;

3) Ensiklopedia.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dari buku-buku dan referensi lainnya. Setelah itu, data yang sudah dikumpulkan dianalisis dengan bantuan teori-teori dari para ahli serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan rapi .

G. Sistematika Penulisan

Penulis dalam mempermudah dalam penulisan skripsi agar memperjelas pembahasan secara sistematis dan terarah, maka penulis membagi secara singkat sistematika skripsi terbagi atas 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang;

- A. Latar Belakang Permasalahan;
- B. Rumusan Masalah;
- C. Ruang Lingkup;
- D. Maksud dan Tujuan Penelitian;
- E. Metode Penelitian;
- F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep;

dan

- G. Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penjelasan dari kerangka teori dan kerangka konsep pada bab 1 dan merupakan dasar untuk mendukung penulisan skripsi, dan termasuk untuk dipergunakan dalam membuat analisis permasalahan mengenai kerugian konsumen yang diakibatkan oleh pelaku usaha

dalam transaksi jual beli.

BAB III **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERKAIT PEMBERIAN PUPUK BERSUBSIDI YANG TIDAK TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG BERLAKU DI INDONESIA**

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan dan analisis hukum terhadap judul permasalahan yaitu “Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terkait pemberian pupuk bersubsidi yang tidak tergabung dalam kelompok tani berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia?”

BAB IV **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM PUTUSAN NOMOR 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb**

Pada bab ini berisikan mengenai pembahasan dan analisis hukum terhadap judul permasalahan yaitu “Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi hukum yang diberikan terhadap pelaku usaha dalam putusan 79/Pid.Sus/2023/PN.Ktb?”

BAB V **PENUTUP**

Bab ini berisikan penutup dari permasalahan

atas keseluruhan penelitian yang berisikan:

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Kerangka Teori Hukum

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

a. Definisi Tanggung Jawab

Menurut KBBI, tanggung jawab itu artinya seseorang harus siap menanggung segala akibat dari apa yang terjadi. Jadi kalau ada masalah, dia bisa dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, atau bahkan dibawa ke ranah hukum.²² Tanggung jawab itu artinya kewajiban seseorang buat ngerjain apa yang memang sudah jadi tugasnya.²³

Titik Triwulan menjelaskan bahwa pertanggungjawaban itu harus punya dasar yang jelas. Jadi, sebelum seseorang bisa menuntut orang lain, harus ada alasan yang kuat kenapa dia berhak menuntut. Di sisi lain, orang yang dituntut juga punya kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan.²⁴

b. Jenis-Jenis Tanggung Jawab

Berdasarkan buku teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen komponen tanggung jawab hukum dibagi beberapa bagian yaitu:²⁵

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Definisi Tanggung Jawab*, <https://kbbi.web.id/tanggung-jawab>, diakses pada tanggal 23 November 2024

²³Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

²⁴Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, 2010, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 48.

²⁵Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu kondisi seseorang memiliki tanggung atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif itu maksudnya kondisi di mana seseorang ikut dianggap bertanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. Jadi, bukan cuma pelaku utamanya saja yang menanggung akibatnya, tapi orang lain juga bisa ikut dimintai tanggung jawab;
- 3) Pertanggungjawaban karena kesalahan itu maksudnya seseorang harus bertanggung jawab kalau dia sengaja melakukan pelanggaran yang bikin orang lain rugi;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak itu maksudnya seseorang tetap harus bertanggung jawab atas suatu pelanggaran, walaupun itu terjadi tanpa sengaja dan dia sebenarnya tidak berniat atau tidak tahu soal kejadian tersebut.

Hans berpendapat bahwa meskipun tanggung jawab dan kewajiban berkaitan erat, namun keduanya tidaklah sama. Adanya peraturan hukum yang memberikan persyaratan pada subjek hukum melahirkan kewajiban tersebut. Subyek hukum yang wajib memenuhi komitmennya harus melakukannya sesuai dengan undang-undang. Jika tanggung jawab tidak diselesaikan, sanksi akan diterapkan. Hal ini merupakan akibat dari intervensi paksaan negara hukum untuk memastikan bahwa subjek hukum memenuhi kewajibannya. Menurut Hans, kalau seseorang kena sanksi, itu artinya dia memang harus tanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dia buat.²⁶

2. Teori Perlindungan Hukum

a. Definisi Perlindungan Hukum

²⁶*Ibid*, hlm. 136.

Menurut KBBI, perlindungan itu artinya usaha atau tindakan untuk melindungi, kalau perlindungan hukum, itu maksudnya upaya untuk menjaga dan melindungi seseorang berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan dari perlindungan hukum itu supaya masyarakat merasa aman, pasti, dan diperlakukan dengan adil. Singkatnya, perlindungan hukum itu untuk menjaga orang-orang yang lebih lemah, biar hak-haknya nggak disalahgunakan atau diabaikan .

Jadi, gampangnya, perlindungan hukum itu perlindungan dari pemerintah buat masyarakat supaya hak-haknya tetap aman, adil, dan jelas. Bentuknya bisa macam-macam, seperti pelayanan, aturan hukum, atau tindakan lain yang berhubungan dengan penegakan hukum di kehidupan sehari-hari .²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum itu usaha buat menjaga hak seseorang supaya nggak dirugikan orang lain, jadi setiap orang bisa menikmati haknya sesuai aturan yang ada. Tujuan hukum sendiri adalah memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat. Perlindungan hukum ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan (preventif) supaya masalah tidak terjadi, dan penindakan (represif) kalau pelanggaran sudah terjadi.²⁸

Menurut CST. Kansil, perlindungan hukum itu adalah cara hukum melindungi setiap orang. Ini berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai bagian dari sistem hukum. Jadi, hukum memberikan kekuatan atau wewenang kepada seseorang supaya dia bisa menjaga dan memperjuangkan hak-haknya dengan cara yang sah.

²⁷Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 48.

²⁸Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 53.

Jadi, dari pendapat para ahli tadi, bisa disimpulkan kalau perlindungan hukum itu adalah usaha buat menjaga hak-hak seseorang supaya nggak dilanggar atau dirugikan oleh orang lain. Tujuan perlindungan hukum ini adalah untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi subyek hukum yang haknya dilanggar.

b. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum untuk rakyat dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:²⁹

- 1) Perlindungan hukum preventif itu artinya sebelum pemerintah mengambil keputusan yang final, masyarakat diberi ruang untuk kasih masukan atau menyampaikan keberatan. Dengan begitu, masalah atau konflik bisa dihindari dari awal.
- 2) Perlindungan hukum represif itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang sudah terjadi. Secara umum, perlindungan hukum berarti jaminan dari negara supaya setiap orang bisa menjalankan hak dan kepentingannya dengan aman sebagai warga yang diakui oleh hukum.

Perlindungan hukum itu perlindungan buat setiap orang supaya hak dan kepentingannya tetap aman dan nggak dirugikan oleh orang lain. Adanya perlindungan hukum memberikan rasa aman bahwa setiap kepentingannya memiliki manfaat dan adil sesuai tujuan hukum.

B. Pengertian Umum Mengenai Konsumen

1. Definisi Konsumen

²⁹Philipus. M. Hardjo, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.

Konsumen adalah individu atau pihak yang memanfaatkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan atau keperluannya. Jadi, setiap orang yang membeli lalu memakai suatu produk dapat disebut sebagai konsumen.³⁰ Siapa pun yang menggunakan produk dan layanan dianggap sebagai konsumen dalam bahasa Inggris. Dalam pengertiannya yang paling mendasar, konsumen adalah seseorang yang memanfaatkan suatu produk; itu adalah antonim dari produser. Kategori pelanggan mana yang termasuk dalam seseorang bergantung pada alasan mengkonsumsi produk atau layanan tersebut. Konsumsi diartikan “menggunakan” atau “mengonsumsi” dalam Kamus Inggris-Indonesia.³¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya di Pasal 1 angka (2), dijelaskan arti dari perlindungan konsumen. Intinya, di situ undang-undang ngasih penjelasan dasar tentang apa itu perlindungan konsumen, supaya jadi pegangan dalam menjaga dan melindungi hak-hak konsumen :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.³²

Dalam hal ini para ahli telah mendefinisikan konsumen sebagai berikut:

a. A.z Nasution

Berpendapat konsumen dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu:³³

- 1) Konsumen merupakan individu yang memperoleh barang yang kemudian dimanfaatkan sesuai dengan tujuan atau kebutuhannya.

³⁰Celina Tri Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan III, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 22.

³¹A.Z. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 13.

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 2.

³³A.Z. Nasution, *Op. Cit.*, hlm. 29.

- 2) Konsumen antara adalah setiap individu yang membutuhkan barang yang dimana kemudian harinya digunakan untuk kepentingan pribadi
- 3) Konsumen akhir itu orang yang pakai barang buat kebutuhan sendiri, keluarga, atau rumah tangga, dan bukan buat dijual lagi.

b. Janus Sidabalok

Konsumen itu siapa saja yang butuh dan pakai barang atau jasa buat kebutuhan sehari-hari, baik untuk diri sendiri, keluarga, atau buat merawat dan menjaga barang yang dimiliki.³⁴

c. Dr Munir Fuady

Konsumen itu orang yang pakai barang atau jasa langsung, buat kebutuhan sendiri, keluarga, atau orang lain, yang penting bukan buat dijual lagi atau cari untung.³⁵

Menurut para ahli hukum, konsumen itu adalah orang yang secara sah memakai barang untuk kebutuhan sendiri atau keluarganya, jadi dia adalah pengguna terakhir dari barang tersebut. Dalam dunia ekonomi juga dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara, yang dimaksud konsumen akhir itu adalah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga, bukan untuk dijual lagi.³⁶

2. Hak Konsumen

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak itu adalah kepentingan seseorang yang sudah dijamin dan dilindungi oleh hukum. Sementara itu, kepentingan adalah kebutuhan atau keinginan, baik dari individu maupun kelompok, yang ingin dipenuhi. Pada dasarnya, kepentingan ini

³⁴Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm. 17.

³⁵Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis-Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 227

³⁶Sri Redjeki, 2000, *Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80

punya kekuatan hukum selama dijalankan sesuai aturan yang berlaku.³⁷ Hak-hak konsumen itu adalah hak yang dimiliki konsumen, baik yang berhubungan dengan fisik maupun yang tidak terlihat (nonfisik). Secara umum, ada empat hak dasar konsumen yang sudah diakui secara luas:³⁸

- a. Hak untuk aman
- b. Hak untuk dapat informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada delapan hak konsumen yang dijelaskan secara jelas. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan dan keamanan suatu barang

Konsumen berhak mendapatkan produk atau jasa yang aman, sehingga tidak membahayakan tubuh atau pikiran mereka saat digunakan atau dikonsumsi.

- b. Hak mendapatkan kualitas barang yang bagus

Konsumen punya hak buat milih dan mendapatkan barang sesuai sama harga, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan. Jadi, biar nggak dirugikan, barang yang didapat juga harus sesuai kualitasnya .

Tapi kenyataannya, ada kalanya penjual atau pelaku usaha menguasai pasar, jadi harga bisa naik dan pilihan buat konsumen jadi terbatas. Akhirnya konsumen sering dihadapkan pada situasi mau beli ya silahkan, nggak mau ya cari tempat lain. masalahnya di tempat lain pun kondisinya bisa sama saja.

Karena itu, konsumen kadang terpaksa tetap membeli, bahkan memilih barang lain yang kualitasnya mungkin tidak sebagus yang diharapkan.

- c. Hak atas informasi yang benar dan jelas atas barang tersebut

³⁷SudiknoMertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 43.

³⁸Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 19-20.

Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas dan benar tentang barang atau jasa, supaya konsumen tidak salah mengerti. Informasi ini bisa disampaikan secara langsung, lewat iklan, atau dicantumkan pada kemasan produk.

d. Hak untuk didengar keluhan dan pendapat

Hak untuk mendapat informasi juga berarti konsumen berhak didengar. Soalnya, informasi dari pelaku usaha kadang belum jelas atau belum memuaskan. Jadi, konsumen boleh minta penjelasan tambahan, menyampaikan pendapat, atau mengajukan keluhan. Di sisi lain, pelaku usaha wajib mendengarkan, menanggapi, dan menyelesaikan keluhan dari konsumen tersebut.

e. Hak mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum atas konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen menyatakan keharusan secara aktif berupaya meningkatkan kesadaran, perhatian, keterampilan, dan independensi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa hormat dan integritas konsumen sekaligus memupuk rasa integritas dan tanggung jawab di antara pelaku usaha. Konsumen itu punya hak untuk menyelesaikan masalah lewat jalur hukum, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi. Tapi, keduanya tidak harus selalu lewat pengadilan. Jadi, untuk dapat ganti rugi, konsumen tidak selalu harus menempuh proses pengadilan dulu .

f. Hak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

Pendidikan dan pembinaan konsumen itu nggak harus lewat sekolah formal. Bisa juga lewat media massa atau kegiatan dari lembaga masyarakat. Apalagi kalau produknya makin canggih, konsumen butuh informasi yang lebih jelas. Jadi, kasih informasi yang lengkap dan nggak cuma fokus jualan juga termasuk bentuk edukasi buat konsumen.

g. Hak mendapatkan pelayanan terbaik dan tidak di diskriminalisasi

Praktik diskriminatif menggunakan membedakan konsumen dari statusnya adalah suatu pelanggaran hukum. Undang-undang mengantisipasi dan mengklaim hak konsumen buat diperlakukan atau dilayani menggunakan kemurahan hati dan kejujuran, tanpa menghadapi segala bentuk subordinat menurut pelaku usaha.

- h. Hak mendapatkan kompensasi apabila terjadi kerusakan pada barang tersebut

Sangat penting untuk menetapkan prinsip dasar untuk menjamin perlindungan konsumen. Hal ini termasuk memastikan konsumen yang menderita kerugian akibat cacat produk menerima kompensasi yang sesuai. Ketentuan ini memberikan para pihak berbagai alternatif penyelesaian sengketa.

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kalau dilihat dari sembilan hak konsumen yang sudah dijelaskan tadi, bisa disimpulkan kalau kenyamanan, kesejahteraan, dan keamanan itu jadi hal yang paling utama. Oleh lantaran itu, produk dan manfaat tambahan yg pemanfaatannya bisa membahayakan kesejahteraan warga negara tidak boleh diedarkan atau dijual.

3. Kewajiban Konsumen

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen itu tidak hanya menerima perlindungan dalam bentuk hak, tetapi juga dituntut untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Jadi, ketika menggunakan barang atau jasa, konsumen juga harus bersikap bertanggung jawab dan mengikuti ketentuan yang ada. Jadi, selain menikmati haknya, konsumen juga harus menjalankan kewajiban seperti yang diatur di pasal tersebut, yaitu:³⁹

³⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 5.

- a. “Baca atau ikuti petunjuk, informasi, dan cara pakai barang atau jasa supaya aman dan nggak membahayakan;
- b. Beritikad baik saat melakukan transaksi beli barang atau jasa ;
- c. Bayar sesuai harga yang sudah disepakati. ;
- d. Ikuti proses penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan cara yang baik dan sesuai aturan hukum.”

Perlu diperhatikan bahwa 4 kewajiban konsumen berdasarkan UUPK harus dipatuhi agar tidak terjadi suatu hal yang memberatkan dalam kegiatan ekonomi bagi pelaku usaha.

C. Pengertian Umum Mengenai Pelaku Usaha

1. Definisi Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha adalah orang atau organisasi, resmi atau tidak, yang berada dan menjalankan usaha di Indonesia, sendiri atau bersama orang lain, untuk melakukan kegiatan bisnis di bidang ekonomi.⁴⁰

Badan usaha itu bisa berbentuk resmi (badan hukum) atau tidak, dan bisa dijalankan sendiri atau kerja sama dengan pihak lain lewat perjanjian. Pelaku usaha juga macam-macam, bisa orang sendiri, badan usaha, atau gabungan keduanya. Mereka menjalankan usaha di berbagai bidang ekonomi.

Menurut Ikatan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), para pelaku usaha ini dapat menjadi tiga batasan utama sebagai pelaku ekonomi, yakni:⁴¹

- a. Investor itu adalah pihak yang menyediakan atau menanamkan dana untuk membiayai berbagai kegiatan usaha, misalnya lewat bank, perusahaan leasing, tengkulak, atau sumber pendanaan lainnya.
- b. Produsen itu adalah pelaku usaha yang membuat atau menghasilkan barang dan jasa, biasanya dengan menggunakan

⁴⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 3.

⁴¹Hulman Panjaitan, *Op. Cit*, hlm. 79-80.

bahan atau bantuan dari pihak lain. Produsen bisa berupa orang perorangan maupun perusahaan. Contohnya seperti usaha di bidang pakaian, perumahan, transportasi, asuransi, perbankan, obat-obatan, dan berbagai bidang lainnya.

- c. Distributor itu adalah pelaku usaha yang menyalurkan atau menjual barang ke masyarakat. Contohnya bisa dari pedagang kecil seperti warung atau kaki lima, sampai toko, supermarket, bahkan tempat layanan seperti rumah sakit, klinik, jasa transportasi, dan kantor pengacara.

2. Hak Pelaku Usaha

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur mengenai hak pelaku usaha, yaitu:⁴²

“Hak Pelaku Usaha adalah:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Pelaku usaha punya hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kondisi dan nilai barang yang dijual. Jadi, mereka nggak boleh minta bayaran lebih dari yang seharusnya, apalagi kalau kualitas barang atau jasanya nggak sesuai atau lebih rendah dibanding harga di pasaran.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 6.

Pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berikut adalah kewajiban-kewajiban tersebut.⁴³

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dalam UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib memiliki itikad baik dalam seluruh proses usahanya. Artinya, sikap jujur dan bertanggung jawab itu harus sudah ada sejak tahap perencanaan, produksi, sampai setelah barang atau jasa tersebut dijual. Sementara itu, dari sisi konsumen, itikad baik umumnya dituntut pada saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa saja.

4. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pasal 8 UUPK dijelaskan kalau pelaku usaha itu punya batasan-batasan yang harus dipatuhi. Mereka nggak boleh jual barang atau jasa sembarangan, apalagi kalau bisa merugikan konsumen. Jadi, ada aturan

⁴³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

yang melarang mereka melakukan hal-hal tertentu biar pembeli tetap aman dan nggak tertipu :⁴⁴

- (1) “Pelaku usaha itu tidak boleh membuat atau menjual barang dan jasa yang tidak sesuai aturan. Misalnya barang tersebut tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan atau tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- (2) Selain itu, pelaku usaha juga tidak boleh menjual barang yang isinya tidak sesuai dengan yang tertulis di label, seperti berat, jumlah, atau ukuran yang tidak cocok dengan kenyataannya. Barang juga harus sesuai dengan kualitas, kondisi, manfaat, dan janji yang sudah disampaikan di label, iklan, atau promosi.
- (3) Pelaku usaha juga wajib mencantumkan informasi yang jelas, seperti tanggal kedaluwarsa, cara penggunaan, komposisi, nama dan alamat produsen, serta informasi penting lainnya. Kalau ada klaim “halal”, maka proses produksinya juga harus benar-benar sesuai ketentuan halal. Semua informasi itu juga harus ditulis dalam bahasa Indonesia.
- (4) Selain itu, pelaku usaha dilarang menjual barang yang rusak, cacat, bekas, atau sudah tercemar tanpa memberi penjelasan yang jujur dan lengkap kepada konsumen. Termasuk juga untuk obat-obatan dan makanan, tidak boleh dijual kalau kondisinya tidak layak, apalagi tanpa informasi yang jelas.
- (5) Kalau pelaku usaha melanggar aturan tersebut, maka barang atau jasa itu tidak boleh dijual lagi dan harus ditarik dari peredaran”

Larangan-larangan bagi pelaku usaha telah ditegaskan dalam UUPK agar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terjadi sengketa oleh konsumen.

D. Pengertian Umum Mengenai Itikad Baik

1. Definisi Itikad Baik

Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa hal yang benar-benar baik adalah niat baik itu sendiri. Oleh karena itu jelas bahwa pertanyaan dalam hal ini berkaitan dengan definisi niat baik.

⁴⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8.

Kant menjawab bahwa ada hukum moral rasional yang dapat dispesifikasikan berdasarkan nalar.⁴⁵

Menurut Kant, hukum moral itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia ciptakan, tapi lebih ke usaha untuk menemukannya lewat pemikiran. Jadi, moral itu dianggap sudah ada, tinggal dipahami saja. Sementara itu, para ahli hukum punya pandangan yang berbeda-beda soal hubungan antara hukum, keadilan, dan moral. Ada yang menganggap ketiganya saling berkaitan, tapi ada juga yang memisahkannya. Semua itu tergantung dari keyakinan dan cara pandang masing-masing tentang apa yang dianggap benar dan salah.

Dalam hukum perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (3), perjanjian itu harus dijalankan dengan itikad baik. Artinya, nggak cuma jujur, tapi juga harus memperhatikan kesopanan dan kepatutan. Jadi, setiap perjanjian harus dibuat dan dijalankan secara adil, sesuai dengan nilai moral yang berlaku.

Beberapa ahli mendefinisikan itikad baik sebagai berikut:

- a. Menurut Sutan RemySjahdeini, itikad baik itu berarti niat seseorang dalam membuat perjanjian harus jujur dan tidak merugikan pihak lain maupun kepentingan umum. Jadi, dalam sebuah kesepakatan, setiap orang perlu bersikap jujur dan adil supaya perjanjiannya bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah.⁴⁶
- b. M.L Wry berpendapat bahwa Itikad baik itu artinya seseorang bertindak tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Biasanya ditunjukkan dengan sikap jujur, tidak menipu, tidak menggunakan cara curang, dan tidak merugikan pihak lain dengan akal-akalan atau trik tertentu.⁴⁷

⁴⁵ Immanuel Kant, 2005, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 80.

⁴⁶ Sutan RemySjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 122.

⁴⁷ M.L Wry, 2005, *Hukum Perikatan*, PT. Cahaya Nusantara, Jakarta, hlm. 44.

- c. Menurut Black's Law Dictionary, itikad baik itu artinya bertindak dengan jujur, terbuka, dan sungguh-sungguh, tanpa ada niat menipu, curang, atau pura-pura .

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah itu punya kekuatan yang sama seperti undang-undang bagi orang-orang yang membuatnya. Jadi, kalau sudah sepakat, isi perjanjian harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat. Perjanjian itu juga tidak bisa dibatalkan seenaknya, kecuali kalau semua pihak setuju untuk mengakhiri atau memang ada alasan tertentu yang sudah diatur dalam hukum. Selain itu, setiap pihak wajib menjalankan perjanjian tersebut dengan jujur, sungguh-sungguh, dan penuh itikad baik.

Dari pasal itu, itikad baik jadi hal penting yang harus dijaga oleh semua pihak dalam perjanjian. Itikad baik ini dibagi jadi dua pengertian, yaitu :

- a. Itikad baik secara objektif itu artinya perjanjian harus dijalankan sesuai dengan norma kesopanan dan kepatutan, jadi nggak boleh sampai merugikan salah satu pihak .
- b. Itikad baik secara subjektif itu berkaitan dengan niat atau keadaan hati seseorang dalam perjanjian. Intinya, orang tersebut bertindak dengan jujur tanpa ada niat jahat .

2. Unsur-Unsur Itikad Baik

Asas itikad baik itu penting banget dalam menjalankan kontrak. Semua pihak harus bertindak jujur dan sesuai etika serta moral yang berlaku. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara juga dijelaskan kalau isi kontrak itu nggak cuma yang tertulis saja, tapi juga mencakup hal-hal yang dianggap wajar menurut kepatutan, kebiasaan, dan aturan hukum. Jadi, dalam praktiknya, isi kontrak itu harus dipahami secara menyeluruh, nggak cuma dari apa yang ditulis, tapi juga dari nilai-nilai yang berlaku .

Unsur-unsur itikad baik itu jadi batas dalam kebebasan membuat kontrak, seperti yang dijelaskan di Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata. Jadi, walaupun orang bebas bikin perjanjian, tetap harus mengikuti beberapa hal seperti:⁴⁸

- a. Kepatutan dan Keadilan;
- b. Penyalahgunaan Keadaan;
- c. Paksaan, Kesesatan, dan Penipuan;
- d. Kejujuran dan Kepatuhan;
- e. Prinsip Itikad Baik di Berbagai Negara.

Itikad baik itu penting banget dalam sebuah perjanjian, mulai dari awal kesepakatan dibuat sampai perjanjian itu dijalankan. Jadi, sejak awal sampai pelaksanaannya, semua pihak harus punya niat yang jujur dan benar. Itikad baik ini juga harus bikin hak dan kewajiban masing-masing pihak jadi seimbang, supaya tidak ada yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

E. Pengertian Umum Mengenai Perjanjian Jual Beli

1. Definisi Perjanjian

Mengenai perjanjian diatur dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, yaitu bahwa:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁴⁹

Perjanjian itu sebenarnya sama saja dengan persetujuan, karena intinya dua pihak sama-sama sepakat untuk melakukan sesuatu. Jadi, bisa dibilang dua istilah itu punya arti yang sama. Menurut Subekti, perjanjian itu adalah kejadian ketika satu orang atau lebih saling

⁴⁸Luh Nila Winarni, 2015, *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11 No. 21, hlm. 4-9

⁴⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Pasal 1313.

berjanji dengan orang lain, dan masing-masing pihak punya komitmen untuk menjalankan apa yang sudah disepakati.⁵⁰

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

- a. Unsur perbuatan disini sebenarnya lebih cocok disebut “perbuatan hukum atau tindakan hukum. Soalnya, yang dimaksud bukan sekadar tindakan biasa, tapi tindakan yang punya akibat hukum. Artinya, apa yang dilakukan itu bisa menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang bikin perjanjian .
- b. Perjanjian itu terjadi kalau ada dua orang atau lebih yang saling berhubungan dan sama-sama sepakat. Jadi, harus ada minimal dua pihak yang setuju dengan isi yang sama dalam perjanjian tersebut. Pihak yang terlibat bisa perorangan atau bisa juga badan hukum seperti perusahaan. Biasanya, dalam perjanjian masing-masing pihak punya janji, misalnya memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu untuk pihak lainnya. Karena sudah ada kesepakatan, maka setiap pihak juga berhak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian itu.
- c. Unsur “mengikatkan diri” dalam perjanjian itu maksudnya ada janji yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Dari janji itu, setiap orang jadi terikat dengan akibat hukum yang muncul karena keputusannya sendiri. Jadi, kalau sudah sepakat membuat perjanjian, masing-masing pihak harus bertanggung jawab dengan apa yang dijanjikan. Karena itu, supaya lebih jelas dan kuat, perjanjian biasanya dibuat secara tertulis agar kedua belah pihak punya bukti dan tidak mudah terjadi kesalahpahaman.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

⁵⁰J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Dibuat dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10-11.

⁵¹Abdul Wahid, Rohadi, Siti Malikhatus Badriyah, 2022, *Serba-Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*, CV Budi Utama, Sleman, hlm. 4.

Perjanjian yang sah itu adalah perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga diakui dan punya kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, suatu perjanjian bisa dianggap sah kalau memenuhi 4 syarat yang sudah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama supaya perjanjian dianggap sah adalah adanya persetujuan dari kedua pihak, sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Maksudnya, kedua pihak harus benar-benar sepakat dengan isi perjanjian yang dibuat. Jadi, tidak boleh hanya satu pihak saja yang setuju, tetapi keduanya harus sama-sama menerima isi kesepakatan tersebut. Kesepakatan ini biasanya terlihat dari pernyataan atau tindakan yang menunjukkan bahwa mereka sudah setuju.⁵²

b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perikatan

Kecakapan bertindak itu maksudnya kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang punya akibat hukum. Jadi, orang yang mau bikin perjanjian harus punya kemampuan dan wewenang sesuai aturan. Biasanya, yang dianggap cakap itu orang yang sudah dewasa.⁵³

Kemudian Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan golongan orang yang dinyatakan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu itu adalah isi atau kewajiban dalam perjanjian (prestasi). Menurut M. Yahya Harahap, sesuai Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi itu bisa berupa menyerahkan

⁵²Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Abdulkadir I) hlm. 88

⁵³*Ibid*, hlm. 89.

sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, objek perjanjian itu harus jelas, misalnya satu pihak menyerahkan barang, dan pihak lain membayar sesuai harga yang sudah disepakati.⁵⁴

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Purwahid Patrik, syarat sesuatu yang halal dalam perjanjian itu punya dua hal penting. Pertama, setiap perjanjian harus punya alasan atau tujuan yang jelas. Jadi, orang tidak boleh bikin perjanjian tanpa tujuan yang jelas. Kalau tidak ada tujuan yang jelas, perjanjiannya bisa dianggap tidak sah atau batal. Kedua, tujuan perjanjian itu harus yang baik dan sesuai hukum. Artinya, tidak boleh bertentangan dengan aturan atau melanggar hukum. Kalau tujuannya tidak benar atau melanggar aturan, maka perjanjiannya juga dianggap tidak sah atau batal.⁵⁵

Syarat sahnya perjanjian itu biasanya dibagi jadi dua bagian, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu adalah syarat yang berhubungan dengan orang yang membuat perjanjian. Jadi, yang dilihat di sini adalah siapa orang yang terlibat dalam perjanjian itu. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang berhubungan dengan isi atau hal yang diperjanjikan. Jadi, yang dilihat bukan orangnya, tapi apa yang dijanjikan atau menjadi isi perjanjiannya.⁵⁶

Kalau syarat subjektif nggak terpenuhi, perjanjiannya sebenarnya masih berlaku, tapi bisa dibatalkan kalau ada pihak yang keberatan dan mengajukannya ke pengadilan. Kalau syarat subjektif yang bermasalah, biasanya perjanjiannya masih bisa tetap berjalan seperti biasa selama tidak ada yang menggugat atau

⁵⁴ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁵ Purwahid Patrik, 1988, *Hukum Perdata I (Asas-Asas Hukum Perikatan)*, Jurusan Hukum Perdata: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 5

⁵⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Dibuat dari Perjanjian*, 2004, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 93

mempermasalahkan. Tapi kalau syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjiannya langsung dianggap batal. Artinya, dari awal perjanjian itu dianggap tidak pernah ada sama sekali.⁵⁷

3. Perjanjian Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan barang dan hak miliknya kepada pembeli, sedangkan pembeli membayar uang sesuai harga yang sudah disepakati sebagai gantinya.⁵⁸

Jual beli diatur dalam Pasal 1457 *BurgerlijkWetboek*,

“Jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”⁵⁹

Dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli yaitu:

a. Hak dan Kewajiban penjual

Penjual punya hak untuk menerima pembayaran sesuai harga yang sudah disepakati sama pembeli. Jadi, penjual berhak dapat uang sesuai perjanjian. Tapi selain itu, penjual juga punya kewajiban, yaitu menyerahkan barang ke pembeli dan memastikan barangnya sesuai dengan yang dijanjikan, seperti yang diatur di Pasal 1474 KUHPerduta. .

b. Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli itu berhak menerima barang yang sudah dibeli sesuai kesepakatan yang sudah dibuat, termasuk harganya. Selain itu, pembeli juga wajib membayar harga barang tersebut sesuai dengan yang sudah disetujui bersama penjual.

⁵⁷Salim H.S, 2008, *Perancangan Perjanjian dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya disebut Salim I), hlm. 11

⁵⁸Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni, Bandung. (Selanjutnya disebut Abdulkadir II), hlm. 243

⁵⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, Pasal 1457.

Hukum pada dasarnya tidak melihat apa yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara pribadi, tapi lebih pada aturan yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Dalam sebuah perjanjian, yang paling penting adalah isi atau tujuan dari perjanjiannya itu sendiri. Misalnya dalam jual beli, isi perjanjiannya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual ingin mendapatkan uang dari barang yang dijual, dan pembeli ingin mendapatkan barang tersebut.

4. Berakhir Perjanjian

Berakhirnya perjanjian itu artinya kesepakatan antara dua pihak sudah selesai. Ada dua pihak, yaitu kreditur yang berhak menerima sesuatu, dan debitur yang berkewajiban memenuhi janji itu. Sesuatu ini bisa macam-macam, seperti jual beli, utang piutang, atau sewa menyewa. Kalau semua yang dijanjikan sudah dipenuhi, maka perjanjiannya dianggap selesai atau berakhir.⁶⁰

Berakhirnya perjanjian seperti disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa cara lainnya yang dapat mengakhiri perjanjian yaitu:⁶¹

- a. Perjanjian bisa juga selesai kalau dari awal sudah disepakati bareng kapan kontraknya berakhir. Jadi biasanya sudah ada batas waktunya, dan kalau waktu itu sudah lewat, otomatis perjanjiannya dianggap selesai.
- b. Peraturan menentukan batas waktu perjanjian.
- c. Perjanjian bisa juga berakhir kalau terjadi suatu kejadian tertentu yang sudah disepakati sebelumnya atau memang diatur oleh undang-undang. Misalnya, kalau salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian itu bisa otomatis selesai. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1603 KUHPerdara.
- d. Kalau sudah ada perjanjian, sebenarnya itu mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (sesuai Pasal

⁶⁰Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, (Selanjutnya disebut Salim II), hlm. 163.

⁶¹R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 27.

1338 KUHPerdata). Tapi, perjanjian itu juga bisa saja dibatalkan atau ditarik kembali kalau semua pihak yang terlibat sama-sama setuju untuk mengakhirinya atau mengubahnya.

- e. Perjanjian bisa berakhir karena ada keputusan hakim. Misalnya, dalam perjanjian itu muncul masalah atau sengketa, lalu dibawa ke pengadilan. Setelah diperiksa, hakim memutuskan bahwa perjanjian tersebut sudah tidak berlaku lagi atau harus diakhiri.

Dalam hal suatu perikatan yang telah disetujui dalam perjanjian maka hal itu akan menjadi suatu Undang-Undang bagi mereka selama telah dicantumkan klausul yang telah ditetapkan mereka, namun selama klausul semacam itu tidak ada, maka berakhirnya perjanjian akan mengikuti jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

F. Pengertian Umum Mengenai Pupuk Bersubsidi

1. Definisi Pupuk

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pupuk adalah penyubur tanaman yang ditambahkan ke tanah untuk menyediakan senyawaan unsur yang diperlukan oleh tanaman.⁶²

Definisi pupuk di Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman

“Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.”⁶³

2. Definisi Subsidi

Subsidi itu bisa diartikan sebagai bantuan uang dari pemerintah yang diberikan ke industri atau bisnis supaya harga barang atau jasa bisa tetap terjangkau atau tidak terlalu mahal.

⁶²Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Definisi Pupuk*, <https://kbbi.web.id/pupuk>, diakses pada tanggal 20 November 2024

⁶³Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman*, Pasal 1.

Menurut World Trade Organization (WTO), subsidi itu juga bisa berupa bantuan lain dari pemerintah, misalnya uang yang diberikan langsung, jaminan pinjaman, atau bahkan fasilitas seperti barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah, termasuk juga pendapatan pemerintah yang hilang karena memberi keringanan tertentu.⁶⁴

3. Jenis-jenis pupuk bersubsidi

Menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dijelaskan bahwa jenis-jenis pupuk bersubsidi meliputi:

“Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Urea;
- b. Nitrogen, Phosphat, dan Kalium.”⁶⁵

G. Pengertian Umum Mengenai Kelompok Tani

1. Definisi kelompok tani

Kelompok tani itu adalah kumpulan para petani yang terbentuk secara tidak resmi. Mereka berkumpul karena punya kesamaan, seperti kepentingan, kondisi lingkungan baik sosial, ekonomi, maupun sumber daya, serta sudah saling kenal dan cocok satu sama lain. Kelompok ini biasanya punya seorang pemimpin dan dibentuk untuk mencapai tujuan bersama.⁶⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016, kelompok tani itu punya beberapa ciri atau tanda tertentu :⁶⁷

⁶⁴Heliaantoro dan Himahanto Juwana, 2018, *PrespektifPraktek Kebijakan Subsidi Dalam Kaitannya Dengan Rencana Penyempurnaan Kebijakan Subsidi Pupuk Menuju Kedaulatan Pangan Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 4, hlm. 37-65.

⁶⁵Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian*, Pasal 2.

⁶⁶Kasdir Maulana, 2019, *Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 67-71.

⁶⁷Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/SM.050/12/2016*, Bab II

- a. “Anggotanya harus saling kenal, akrab, dan saling percaya satu sama lain.
 - b. Mereka juga harus punya tujuan yang sama dalam bertani atau usaha tani.
 - c. Biasanya mereka juga punya banyak kesamaan, seperti kebiasaan, tinggal di daerah yang sama atau berdekatan, jenis usaha yang sama, kondisi ekonomi dan sosial yang mirip, bahasa yang sama, tingkat pendidikan, dan lingkungan tempat tinggal.
 - d. Selain itu, setiap anggota juga punya tugas masing-masing yang dibagi dan disepakati bersama”
2. Hak kelompok tani

Kelompok tani memiliki hak-hak yang dimana harus diperhatikan oleh pemerintah agar mensejahterakan kalangan kelompok tani. Berikut hak kelompok tani:

- a. Mereka bisa dapat pembinaan langsung atau tidak langsung dari pemerintah daerah lewat dinas atau instansi terkait, atau juga dari lembaga tani yang ada di atasnya.
- b. Selain itu, mereka juga bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan kebutuhan untuk produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- c. Mereka juga mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- d. Terakhir, mereka bisa mengatur sendiri secara terorganisir dalam menggunakan dan memanfaatkan hasil pertanian atau hasil nelayan, selama masih sesuai dengan aturan yang ada.

Hak - hak ini nantinya akan menunjang kemakmuran dalam sektor pertanian, namun perlu diperhatikan juga bahwa kelompok tani harus melakukan kewajibannya agar hak tersebut dapat terpenuhi.

3. kewajiban kelompok tani

Apabila hak akan terjalankan dengan baik, kelompok tani harus memperhatikan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Daftarin lembaganya ke instansi daerah yang ngurus penyuluhan.
- b. Bikin aturan atau pedoman soal keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan susunan pengurus.

- c. Rutin ngasih laporan kegiatan ke anggota, dan juga secara berkala ke pemerintah desa/kelurahan untuk kelompok, atau ke kecamatan/instansi terkait kalau itu gabungan kelompok atau asosiasi.
- d. Bikin laporan pertanggungjawaban kegiatan, termasuk rincian keuangan, dari mana pemasukan dan buat apa aja dipakai.

Hak dan kewajiban apabila dijalankan secara baik maka segi pertanian akan dalam hal pengelolaan akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

